



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Jalan Raya Tanjung-Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telepon : 087755541433
Email : bawaslu.klu@gmail.com
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR: 3/HK.01.01/K.NB-06/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas Dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang Informasi Hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tatakerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berta Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 692);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2029 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan, Pelestarian dan Pendaayagunaan Informasi Dokumentasi Hukum BAWASLU
 - b. Pembangunan Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrirasikan dengan Website JDIH;

- c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - d. Penyediaan Sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu bulan;
 - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 9 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Ketua,



Deni Hartawan, S.H.,M.H

- Tembusan :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB
 - 2. Peringgal

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 001/K.NB-06/HK.01.01/2/2026 TENTANG PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA

No	Nama	Jabatan	Peran
1	Deni Hartawan, S.H.,M.H.	Ketua	Pembina
2	Dr. Suliadi	Anggota	Pembina
3	Ria Sukandi, S.Pd	Anggota	Pembina
4	I Putu Windrawan, S.E.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	I Putu Windrawan, S.E.	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Anis Kresnawati, A.Md	Bendahara	Sekretaris
7	Sinar Wahyu Pratama, S.H.	Staf	Anggota
8.	Erwin Hariarsa. P, M. Sc.	Staf	Anggota
9.	Datu Wirianata, S.Pt	Staf	Anggota
10	Hadi Pranata, S.H	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 9 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua,



Deni Hartawan, S.H.,M.H

